

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang

Winda Audrye Arisanti¹, Trisni Suryarini²

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Negeri Semarang

windaaudrye9@students.unnes.ac.id,² trisnisuryarini@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of mobile samsat, e-samsat, tax sanctions, tax socialization, and taxpayer awareness on taxpayer compliance in Rembang Regency partially and simultaneously. The sampling method uses an accidental sampling technique and the number of samples obtained using the Solvin formula is 100 respondents. The data analysis technique uses descriptive statistical analysis, classical assumption test (normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test), and multiple linear regression analysis (t statistical test and f statistical test) processed with SPSS Statistic 26. The results showed that mobile samsat, tax socialization, and taxpayer awareness positively and significantly affected taxpayer compliance. In contrast, e-samsat and tax sanctions did not affect taxpayer compliance.

Keywords: *Compliance, awareness, samsat, sanctions, outreach*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh samsat keliling, e-samsat, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Rembang secara parsial dan simultan. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* dan didapatkan jumlah sampel menggunakan rumus solvin sebesar 100 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas), dan analisis regresi linier berganda (uji statistik t dan uji statistik f) diolah dengan SPSS Statistic 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa samsat keliling, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan e-samsat dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kepatuhan, kesadaran, samsat, sanksi, sosialisasi

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak terjadi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016). Seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila telah melaksanakan pembayaran pajak yang sudah menjadi kewajibannya. Pajak

merupakan hal wajib yang harus dibayarkan kepada negara. Pajak di Indonesia dibagi dalam berbagai jenis salah satunya dibagi berdasarkan pengelolanya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dikelola atas kebijakan masing-masing daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Jenis pajak provinsi salah satunya terdapat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi salah satu kontribusi besar terhadap pendapatan pajak daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan pajak lainnya dapat dilihat pada web resmi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pendapatan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami kenaikan untuk lima tahun terakhir tepatnya tahun 2018-2022, namun untuk tahun 2020-2022 pendapatan tidak mampu melampaui target artinya kepatuhan wajib pajak kendaraan masyarakat mengalami penurunan. Kabupaten Rembang juga merasakan hal serupa dimana pada tahun 2020-2021 pendapatan pajak kendaraan bermotor tidak dapat melampaui target yang ada. Ketidakepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kendala perekonomian selama pandemi covid'19. Tunggakan pajak di Kabupaten Rembang juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, baik itu jumlah maupun objeknya. Data tunggakan yang ada menunjukkan bahwa wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor jumlahnya cukup besar, hal ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak Kabupaten Rembang dapat dikatakan rendah. Pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang berada posisi paling rendah pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Keresidenan Pati. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Rembang berada pada kategori masih rendah.

Tabel 1. Data Rekap Penerimaan PKB tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Objek	Tunggakan PKB	Obyek Tunggakan Plat Hitam
2018	63,116,926,000	65,622,082,325	131,879	1,306,649,550	7,693
2019	69,530,000,000	70,882,459,450	140,279	1,408,196,850	9,636
2020	72,100,000,000	71,183,025,750	150,857	2,126,350,125	14,355
2021	80,902,000,000	73,763,426,500	158,797	6,629,158,013	19,714
2022	79,312,190,000	83,724,411,125	168,436	6,949,345,500	27,318

Sumber : UPPD Kabupaten Rembang, 2022


Upaya-upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pajak kendaraan bermotor, UPPD Kabupaten Rembang telah melakukan berbagai upaya yang dirasa dapat membantu peningkatan kepatuhan. Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan seperti adanya pelayanan samsat keliling

dan pembaharuan pelayanan dengan adanya pelayanan pajak kendaraan bermotor dengan e-samsat berupa aplikasi new sakpole. Pembayaran pajak juga dikenaisanksi pajak apabila terjadi keterlambatan, hal ini dilakukan guna menjaga ketertiban masyarakat. Peningkatan pengetahuan wajib pajak juga diupayakan dengan melakukan sosialisasi perpajakan.

Tentunya semua itu dilakukan guna menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk dapat membayar pajaknya secara teratur setiap tahunnya.

Penelitian-penelitian terdahulu banyak yang mengkaji mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, antara lain adanya samsat keliling, e-samsat, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, namun hasil yang diperoleh masih belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Mustoffa dkk. (2022) Megayani & Noviari (2021), Indrayani & Sujana (2021) dan Djumain (2019) mendapatkan hasil bahwa samsat keliling berpengaruh positif. Berbeda dengan penelitian Hartanti dkk. (2020) yang hasilnya menyatakan bahwa adanya samsat keliling tidak berpengaruh. Penelitian oleh Congda (2022) dan Megayani & Noviari (2021) menyatakan bahwa e-samsat berpengaruh positif. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Puspitasari dkk. (2022), Hartanti dkk. (2020) dan Djumain (2019) mendapatkan hasil bahwa samsat e-samsat tidak berpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh Congda (2022), Mustoffa dkk. (2022) dan Salindeho (2021) mendapatkan hasil sanksi pajak berpengaruh positif. Berbanding terbalik dengan penelitian Nahumury dkk. (2018) dan Agustin & Putra (2019) mendapat hasil sanksi pajak tidak berpengaruh. Penelitian oleh Mustoffa dkk (2022) dan Milleani & Maryono (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif. Berbeda dengan penelitian Octavianus dkk. (2022), Salindeho (2021) dan Widajantie & Anwar (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh. Penelitian yang dilakukan Salindeho (2021), Widajantie & Anwar (2020) dan Indrayani & Sujana (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Agustin & Putra (2019) dan Khasanah dkk. (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh.

Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh samsat keliling, e-samsat, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang. Penelitian ini tidak hanya menggunakan variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari luar individu antara lain samsat keliling, e-samsat, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan, tetapi juga menambahkan variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari diri individu yaitu kesadaran wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rembang dengan responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Rembang 2022.



Gambar 1. Kerangka Riset

Sumber : Diolah oleh peneliti (2023)

METODE PENELITIAN

Pendekatan Riset

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang memusatkan pemecahan masalah pada saat sekarang secara aktual dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data yang ada dalam bentuk angka menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesis. Data dalam penelitian ini berupa data primer yang berasal dari penyebaran kuesioner yang diisi oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Rembang.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPPD Kabupaten Rembang pada tahun 2022 sebanyak 168.436 objek dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* dengan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus solvin berjumlah 100 responden. Sampel penelitian diambil dengan membagikan kuesioner pada saat pelayanan samsat keliling, samsat gerai dan samsat paten di seluruh wilayah Kabupaten Rembang..

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019).

Tabel 2. Variabel dan Indikator Riset

No	Variabel	Pengertian	Indikator Penilaian
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Wardani & Rumiyyatun,(2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai denganketentuan yang berlaku. 2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya. 3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya. 4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempopembayaran.
2	Samsat Keliling	Chindry (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan terkontrol. 2. Kemudahan pembayaran. 3. Minat wajib pajak. 4. Menghemat waktu. 5. Kualitas pelayanan. 6. Lokasi.
3	E-samsat	Wardani & Juliansya, (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat 2. Efektif 3. Efisien 4. Mudah 5. Aman
4	Sanksi Pajak	Wardani & Rumiyyatun(2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuansanksi pajak kendaraan bermotor. 2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak. 3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.
5	Sosialisasi Perpajakan	Haerina (2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran pentingnya pajak. 2. Pemahaman hak dan kewajiban. 3. Pemahaman ketentuan pajak. 4. Sumber informasi. 5. Tepat sasaran. 6. Efektif.

6	Kesadaran Wajib Pajak	Wardani & Rumiyatun(2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajakmemenuhi kewajiban membayar pajak. 2. Kepercayaan masyarakat dalam membayarpajak untuk pembiayaan negara dan daerah. 3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak sukarela.
---	-----------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teknik Analisis Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert dengan lima pilihan jawaban yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas dengan hasil yang menunjukkan data yang digunakan sudah valid dimana R hitung lebih besar dibanding R tabel serta data telah reliabel dengan hasil nilai di atas nilai Cronbach alpha > 0,80. Teknik analisis untuk data yang didapatkan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas, serta analisis regresi linier berganda menggunakan uji t untuk parsial dan uji f untuk simultan diolah menggunakan bantuan aplikasi SPSS Statistic 26. Dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa tanggapan dari 100 responden wajib pajak di Kabupaten Rembang mengenai tanggapan tentang samsat keliling, e- samsat, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 2-13 Maret 2023 dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada responden. Gambaran umum responden yang digunakan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan usia, pendidikan terakhir dan kepemilikan NPWP.

Analisis statistik deskriptif digunakan agar dapat memberikan penjelasan dan gambaran data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masingvariabel yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh dari datayang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Rata- Rata	Kategori
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	33.29	Sangat Patuh
Samsat Keliling	51.61	Tinggi

E-Samsat	35.69	Tinggi
Sanksi Pajak	24.76	Tinggi
Sosialisasi Perpajakan	46.48	Tinggi
Kesadaran Wajib Pajak	24.87	Tinggi

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan rata-rata variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berada pada kategori sangat patuh, sedangkan untuk rata-rata variabel samsat keliling, e-samsat, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berada pada kategori tinggi. Kategori tinggi berarti bahwa variabel dapat memberikan pengaruh yang tinggi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Uji klasik yang digunakan untuk mengetahui model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Uji normalitas menghasilkan nilai Kolmogorov-Smirnov (asympt. Sig.) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Uji multikolinearitas yang didapatkan nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel bebas dengan nilai lebih besar dari 0,10 dan didapatkan hasil dari perhitungan nilai VIF dimana nilai yang diperoleh lebih kecil dari 10. Uji heteroskedastisitas didapatkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian lebih besar dari 0,05 atau berada di atas 5%. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa data bersifat normal dan terhindar dari gejala multikolinearitas serta heteroskedastisitas, artinya persamaan regresi yang digunakan dapat dilanjutkan uji hipotesis.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pengaruh	T/F hitung	Signifikan	Keterangan
1	X1 ke Y	3.769	0.000	Signifikan
2	X2 ke Y	-.058	0.954	Tidak Signifikan
3	X3 ke Y	1.721	0.088	Tidak Signifikan
4	X4 ke Y	2.111	0.037	Signifikan
5	X5 ke Y	3.108	0.002	Signifikan
6	X1, X2, X3, X4, X5 (simultan) ke Y	21.271	0.000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2023

a. Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini mengenai pengaruh samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan

hasil bahwa hipotesis satu (H1) yang menyatakan samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima. Adanya samsat keliling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Rembang karena banyak masyarakat yang memanfaatkan pelayanan samsat keliling untuk membayar pajak kendaraan bermotor karena lebih mudah untuk pembayaran pajaknya. Wajib pajak di Kabupaten Rembang yang menjadi responden penelitian diambil melalui pembayaransamsat keliling terdapat 72 wajib pajak dan 14 wajib pajak melakukan pencetakan notis pajak di pelayanan samsat keliling. Menurut responden penelitian adanya samsat keliling dapat menciptakan kemudahan pembayaran bagi wajib pajak karena wajib pajak dapat menghemat waktu dan tidak perlu pergi ke samsat induk untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian sejalan dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958). Teori atribusi menjelaskan mengenai penyebab dari perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Samsat keliling merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang. Interpretasi dari hasil hipotesis yaitu dengan adanya pelayanan samsat keliling yang disediakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang.

Hasil penelitian ini mendukung atau sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustoffa dkk. (2022) yang menyatakan bahwa samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil serupa pada penelitian yang dilakukan oleh Indrayani & Sujana (2021) menyatakan bahwa samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Megayani & Noviani (2021), Mutia & Hamta (2020), dan Djumain (2019) yang mengungkapkan bahwa samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Pengaruh E-samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan mengenai pengaruh e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa e-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan artinya e-samsat belum banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Rembang untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pelayanan e-samsat. Peneliti menganalisis bahwa penyebab dari hasil penelitian tidak sejalan dengan hipotesis awal dikarenakan wajib pajak di Kabupaten Rembang banyak yang belum mengenal aplikasi new sakpole sebagai aplikasi yang disediakan pemerintah untuk pelayanan e-samsat dari 100 responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya 14 orang yang menggunakan pembayaran pelayanan e-samsat dan responden lain banyak yang tidak mengetahui adanya pelayanan e-samsat.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori atribusi (Heider, 1958) yang menyatakan bahwa faktor internal dan faktor eksternal dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. E-samsat merupakan salah satu faktor eksternal yang berasal dari pemerintah untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa dengan adanya pelayanan e-samsat tidak menjamin wajib pajak menjadi lebih patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Puspitasari dkk. (2022) yang menyatakan bahwa e-samsat secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Djumain (2019) juga mendukung bahwa tidak ada pengaruh ada atau tidaknya e-samsat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil temuan ini berbanding terbalik dari hasil penelitian yang dilakukan Congda (2022) yang menyatakan bahwa e-samsat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Megayani & Noviani (2021) juga didapatkan hasil bahwa e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

c. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis yang dilakukan untuk melihat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan hasil bahwa hipotesis ketiga (H3) mengenai sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak yang diterapkan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Rembang. Beberapa responden yang melanggar cukup ringan sehingga wajib pajak merasa tidak bermasalah ketika terlambat dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki dimana pengenaan sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dikenakan 2% setiap bulannya sedangkan untuk responden lainnya yang terkena sanksi pajak memiliki alasan perekonomian sehingga terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Terdapat beberapa responden wajib pajak yang mengalami keterlambatan dikarenakan tidak mengetahui jatuh tempo kendaraannya sendiri.

Temuan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan *theory of planned behaviour* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang dalam berperilaku ditentukan oleh tiga macam, salah satunya yaitu mengenai *control belief* yaitu perilaku individu disebabkan adanya keyakinan mengenai peraturan yang ada. Sanksi pajak merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak belum sepenuhnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang.

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Nahumury dkk. (2018) dimana hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu sanksi pajak ada atau tidaknya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Putra (2019) mendukung bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Congda (2022) yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian dilakukan oleh Mustoffa dkk. (2022) dan Salindeho (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

d. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis yang dilakukan untuk melihat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan membuat masyarakat lebih memahami peraturan perpajakan sehingga masyarakat menjadi lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sosialisasi perpajakan diberikan kepada masyarakat baik itu secara langsung atau tidak langsung melalui brosur atau media sosial yang dimiliki pemerintah. Beberapa wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian di Kabupaten Rembang lebih banyak mendapatkan sosialisasi tidak langsung seperti membaca sosial media dan web yang di sediakan pemerintah. Beberapa wajib pajak yang berusia lanjut juga mendapatkan sosialisasi perpajakan berupa brosur yang disediakan di Kantor Samsat Kabupaten Rembang ataupun brosur yang dibagikan kepada masyarakat Rembang. Hanya beberapa wajib pajak yang pernah mendapatkan sosialisasi perpajakan secara langsung.

Hasil temuan H4 yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor didukung dengan teori atribusi oleh Heider (1958) mengenai penyebab perilaku manusia yang disebabkan oleh faktor internal yaitu bersumber dari diri wajib pajak maupun faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan. Sosialisasi perpajakan termasuk ke dalam faktor eksternal dari pemerintah yang dapat mempengaruhi wajib pajak kendaraan bermotor untuk lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil hipotesis keempat mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustoffa dkk. (2022) dengan hasil yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Milleani & Maryono (2022) juga sejalan dengan hasil penelitian ini dengan hasil sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

e. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima. Responden wajib pajak dalam penelitian ini tentunya memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki, hal ini dibuktikan dengan wajib pajak datang ke tempat pelayanan pajak kendaraan bermotor yang disediakan UPPD Kabupaten Rembang baik itu samsat keliling, samsat gerai, samsat paten dan membayar menggunakan e-samsat menunjukkan adanya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Responden wajib pajak dalam penelitian ini merasa bahwa membayar pajak kendaraan bermotor dilakukan untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.

Teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958) mendukung hasil hipotesis ini, dimana dalam teori atribusi menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat disebabkan dari pengaruh diri individu ataupun dapat dipengaruhi dari luar diri individu. Kesadaran wajib pajak bersumber dari diri wajib pajak itu sendiri sehingga kesadaran wajib pajak termasuk ke dalam faktor internal. Interpretasi H4 yaitu semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil uji hipotesis ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Salindeho (2021), hasil yang diperoleh yaitu kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widajantie & Anwar (2020) dan juga penelitian Indrayani & Sujana (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

f. Pengaruh Adanya Samsat Keliling, E-samsat, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa hipotesis keenam (H6) mengenai samsat keliling, e- samsat, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten

Rembang. Wajib pajak di Kabupaten Rembang merasa program-program yang ditujukan pemerintah dengan adanya samsat keliling, e-samsat, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan membuat mereka lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta lebih mengerti tata cara dalam melakukan pembayaran

pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang menjadi responden sudah memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, mereka menyadari akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki secara tepat waktu.

Teori atribusi (Heider, 1958) menjelaskan mengenai pengaruh yang dapat menjadi penyebab seorang individu berperilaku dapat disebabkan dari faktor internal dari dalam diri individu maupun faktor eksternal dari lingkungan. Samsat keliling, e-samsat dan sosialisasi perpajakan merupakan bentuk pelayanan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sanksi sosial merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar wajib pajak lebih patuh terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat disimpulkan bahwa samsat keliling, e-samsat, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan termasuk ke dalam faktor eksternal dari pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak bersumber dari dalam diri individu atau dengan kata lain termasuk dalam faktor internal dengan adanya kesadaran yang tinggi maka wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah menjadi kewajibannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel samsat keliling, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang. Sebaliknya untuk variabel e-samsat dan sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara simultan variabel samsat keliling, e-samsat, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang.

Penulis menyarankan bagi pemerintah dapat meningkatkan pelayanan, terutama pelayanan e-samsat dengan memberikan cara yang lebih mudah untuk penggunaan aplikasi New Sakpole karena masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan untuk menggunakannya. Saran untuk wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang dimiliki dengan membayar pajak secara tepat waktu dan lebih aktif mencari informasi terbaru mengenai pajak kendaraan bermotor. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan kembali variabel e-samsat karena semakin maju zaman maka teknologi akan lebih banyak digunakan dan dapat menggunakan variabel keterbaruan pelayanan atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Batam. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 13(1), 57–64.

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.

Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, III, 27–39.

BAPENDA. (2022). Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang. <http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/jateng1/>

BAPENDA. (2022). Penerimaan Pendapatan Daerah Karesidenan Pati. <http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/jateng1/>

Chindry, R. L. (2018). Pengaruh Impelementasi Layanan Samsat Keliling dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di KB Samsat Kabupaten Ponorogo). *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.

Congda, L. (2022). The Effect of E-Samsat Implementation, Tax Knowledge, Service Quality and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in East Surabaya. *Krisnadwipayana International Journal of Management Studies*, 2(1), 1–11.

Djumain. (2019). Pengaruh Samsat Keliling, E-Samsat Sakpole, dan Pengesahan Stnk Online 5 Tahunan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 153. <https://doi.org/10.2671/vameb.v15i1.7237>

Dwipayana, I. M. H., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Denpasar). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(Vol. 8 No. 2 (2017)). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.1473>

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gubernur Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Dan Pembuatan Sebelum Tahun 2020.

Haerina, D. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Universitas Islam Indonesia*.

Hartanti, Alviani, R. K., & Ratiyah. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 125. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1327>

Hartanti, Ratiyah, Setyaningsih, E. D., & Amelia, D. R., Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.

Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 05, 11-35.

Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8.

Indrayani, N. W., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Efektivitas Pelayanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12, 852-864.

Kelley, Harold H. (1972). *Attribution Theory in Social Psychology*. Nebraska

Symposium on Motivation, Vol 15, 1967, 192-238. Khasanah, W. N., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukoharjo. *Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 24-34.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi, Yogyakarta,

62.

- Megayani, N. K. M., & Noviani, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 1936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p05>
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 89–98.
- Mustoffa, A. F., Vebriana, A. E., & Ardiana, T. E. (2022). Pengaruh Samsat Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i1.5851>
- Mutia, N., & Hamta, F. (2020). Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Samsat Corner Dan Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.33373/mja.v14i1.2439>
- Nahumury, J., Utama, I. W. W., & Suryaningrum, D. H. (2018). The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers: An Experimental Research. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 163– 176.
- Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. Granit.
- Octavianus, R., Romli, H., & Hamdan, M. (2022). The Effect of Fiscal Services , Tax Socialization , and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Case Study on SAMSAT Lubuk Linggau City). *Internastional Journal of Community Service & Engagement*, 3(3), 2020–2023.
- Pramesty, D. A., & Rosyadi, M. E. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(1).
- Puspitasari, I., Agustina, H., Bustomi, A. A., Nahdlatul, U., Surabaya, U., Surabaya, N. U., Agama, T., Salahiddin, I., Negeri, I., & Ampel, S. (2022). Edukasi Pembayaran Pajak Melalui Implementasi E- Samsat dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Islamic Institute of Syarifuddin*, 5(2), 219–229. <https://doi.org/https://doi.org/10.54471/bidayatuna.v5i2.1922>
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal*

Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 10(2), 142-155.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salindeho, V. A. (2021). The Effect Of Tax Awareness, Tax Socialization, Tax Sanctions and Service Quality On Motor Vehicles Taxpayer Compliance (A Case Study at Kantor Bersama Samsat Karangploso). *Universitas Brawijaya*.

SAMSAT Jawa Tengah. Lampiran XVIII tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan SAMSAT Jawa Tengah.

Sumartik. (2019). *Buku Ajar Perilaku Organisasi*. Sidoarjo: Umsida Press.

Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 15(2).

Wardani, D. K., & Rumiyyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 5(1). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>

Winerungan, O. L. (2012). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.